AN, PEMUDA DAN OLAHRAGA **DINAS PENDIDIK** 

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email: dikpora\_ds@yahoo.com, Website: http://www.dikpora-ds.org

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor: 421 / 762 / PDM / 2015

## TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

Surat Ketua Yayasan Perguruan Islam Al-Habibah Nomor: 020/B/'/PIA/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Permohonan Izin Operasional SD ISLAM AL-HABIBAH

Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sunggal Nomor: 421/144-TU/2015 tanggal 07 Juli 2015, tentang Surat Rekomendasi SJOP SD ISLAM AL-HABIBAH

Menimbang

: Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nacional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 20(1 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Per didikan Dasar dan Menengah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 / U / 2002 tentan ; Pedoman Pendirian Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010Tentang Standar Felayanan Pendidikan Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dar Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dalar dan Menengah

Menetapkan Pertama

: Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah

: SD ISLAM AL-HABIBAH

Alamat Sekolah

Jln. Diski - Gelugur Rimbun No. 114 Desa Telag Sari

Kecamatan

Sunggal

Kabupaten

: Deli Serdang

Nama Yayasan

: Yayasan Perguruan Islam Al-Habibah

Alamat Yayasan

: Jln. Diski - Gelugur Rimbun No. 114 Desa Telag Sari Kec. Sunggal

kegiatan

Kedua

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kanor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan

2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-keter tuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah

Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang

4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang

5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga

Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut:

Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain

3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal

4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

